PAULUS Law Journal
e-ISSN : 2722-8525
Volume 8 Nomor 1, September 2026

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT OLEH HAKIM ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Lisma Lumentut
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, *lumentutlisma@gmail.com*

Salmawati Sita
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, *salmawatisita@gmail.com*

Abstrak
Sengketa tanah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak kepemilikan, penguasan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah. Karena seringkali adanya pengakuan dari pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, hal ini dapat selesaikan melalui jalur hukum atau administratif dengan memberi bukti seperti sertifikat ganda, warisan, atau mafia tanah. Studi kasus ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh hakim adat di Dusun Lumika, Lembang Rantebua Sanggalangi, Toraja Utara. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif dengan pendekatan kualitatif , mengumpulkan data dari bahan hukum primer (wawancara) dan sekunder (studi kepustakaan). Hasil penelitian Mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat oleh hakim adat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan para pihak dan tokoh adat. Hakim adat menilai bukti berdasarkan aturan dan nilai-nilai adat, seperti sejarah penguasaan tanah, keterangan tetua, serta batas-batas adat. Keputusan yang diambil bertujuan memulihkan hubungan, menjaga keseimbangan sosial, dan mengembalikan hak sesuai adat. Mekanisme ini efektif karena dihormati masyarakat, bersifat cepat, serta mengutamakan perdamaian dan keadilan adat. Lalu kendala yang di hadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut, Meskipun telah dilakukan berbagai upaya damai melalui musyawarah adat, kedua pihak tetap tidak mau berdamai karena perbedaan pandangan yang tajam mengenai kepemilikan lahan. Konflik memuncak ketika pihak penggugat menolak putusan lembaga adat, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Penolakan ini menunjukkan hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme adat dan membuat kasus tersebut harus dibawa ke jalur hukum formal untuk memperoleh keputusan yang bersifat final. secara deduktif studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khusunya di bidang hukum adat terkait penyelesaian sengketa tanah.
Kata kunci : Peyelesaian sengketa; Tanah Adat; Hakim Adat.

Abstract
A land dispute is a disagreement between two or more parties regarding ownership, control, use, or exploitation of land. Because there is often a claim from the party claiming ownership, this can be resolved through legal or administrative channels, providing evidence such as duplicate certificates, inheritance, or land mafia. This case study aims to conduct a legal review of the customary land dispute resolution mechanism and identify the obstacles faced by customary judges in Lumika Hamlet, Lembang Rantebua Sanggalangi, North Toraja. This research uses normative law with a qualitative approach, collecting data from primary legal materials (interviews) and secondary legal materials (literature studies). The research results show that the customary land dispute resolution mechanism by customary judges is carried out through customary deliberations involving the parties and customary leaders. The customary judges assess evidence based on customary rules and values, such as the history of land ownership, statements from elders, and customary boundaries. The decision was made to restore relationships, maintain social balance, and restore customary rights. This mechanism was effective because it was respected by the community, was expeditious, and prioritized customary peace and justice. Furthermore, obstacles faced in resolving the land

dispute were: Despite various peace efforts through customary deliberation, both parties remained unwilling to reconcile due to sharply differing views on land ownership. The conflict escalated when the plaintiffs rejected the customary institution's decision, preventing the dispute from being resolved amicably. This rejection demonstrated a loss of trust in customary mechanisms and necessitated the case's formal legal process for a final decision. Deductively, this study is expected to contribute to the development of legal science, particularly in the area of customary law related to land dispute resolution.
Keywords: Dispute Resolution; Customary Law, Customary Judge

1. Pendahuluan

Tanah merupakan komponen kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dan sebenarnya hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja, tanah merupakan komponen vital dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan tanah untuk menentukan wilayah negaranya dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang dikuasai, khususnya tanah, perairan, dan tanah kedaulatan. Tanah mempunyai nilai dimana tanah, air, dan kekayaan alam yang terdapat disana langsung menjadi milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. Tanah juga mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. Tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, dan merupakan tempat para warga yang meninggal dunia dikuburkan. Tanah adat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat, hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dari perspektif etimonologi adat dapat diberikan pengertian berupa perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, oleh karna itu kebiasaan itu menjadi adat.[1] Rumusan pengertian adat lainnya yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia adat yaitu aturan atau perbuatan yang sudah biasa atau yang terus menerus dilakukan sejak lama, ataupun cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Hukum adat merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Hukum adat diakui oleh Negara sebagai hukum yang sah, setelah Indonesia merdeka dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam undang-undang Dasar atau UUD 1945 mengenai hukum adat salah satunya adalah pasal 18B ayat 2 UUD 1945. adapun Hakim adat dan seorang tokoh adat yang bertugas untuk mengadili dan menyelesaikan

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Etimologi Adat

sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat adat. Mereka bertindak sebagai pengadilan adat yang mengaplikasikan hukum adat dalam menyelesaiakan kasus yang ada di wilayah tertentu dan memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat yang berlaku di komunitas tersebut. Hakim adat berperan dalam memproses sengketa atau perkara yang terjadi dimasyarakat adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. hakim berfungsi sebagai perangkat adat yang bertanggung jawab dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa, serta memastikan penegakan hukum adat masyarakat. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja sengekta dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dan kelompok dengan kelompok dan lain sebagainya,sengketa dapat bersifat *public* maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Hubungan hukum adat antara masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, ada hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan yang berasal dari Pandangan agama yang bersifat religiomagis. Pada sistem hukum adat, perselisihan telah lama diselesaikan melalui negosiasi dan konsensus melalui lembaga adat seperti pengadilan desa atau pengadilan adat. Biasanya yang menjadi hakim di lembaga tersebut adalah tokoh adat (kepala adat). Kekuasaan hakim peradilan adat tidak hanya terbatas pada mediasi saja, tetapi juga mempunyai kekuasaan untuk mengadili sengketa dalam segala bidang Hukum, baik Pidana, Perdata, maupun umum.[2]

Kasus sengketa pertanahan banyak terjadi di Indonesia baik berupa tumpang tindih sertifikat tanah hingga pemalsuan sertifikat yang melibatkan mafia tanah. Salah satu aset berharga yang sangat dihormati oleh masyarakat adat adalah tanah. Dikarenakan tanah memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam konteks kepemilikannya oleh masyarakat[3]. Karena tingginya nilai tanah dalam budaya yang melambangkan tempat kelahiran, tempat tinggal, dan juga tempat akhir kehidupan seseorang permasalahan tanah yang muncul membuktikan bahwa penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di negara kita belum tertib dan teratur.

Dalam kehidupan masyarakat, permasalahan seperti ini semakin pelik dan menuntut penyelesaian. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan baik antara individu maupun sesama warga itu diselesaikan secara musyawarah yang diselesaikan oleh anggota (warga) dan beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Dalam Penyelesaian ini apabila tidak menemukan titik terangnya maka peran lembaga adat sangatlah penting agar para pihak yang bersengketa dapat rukun kembali dalam kehidupannya. Penyelesaian sengketa tanah biasanya dilakukan melalui prosedur administrasi lembaga pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional. Namun juga, dapat melibatkan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa tanah di Toraja Utara, khususnya sengketa tanah adat

[2] Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol 4(1), hlm 14.

[3] Bangol, D. W. (2024).Penyelesaian sengke tanah melalui lembaga adat (studi kasus di desa tanamon kecamatan kabupaten minahasa selatan). *Lex privatum*, Vol 14(3), hlm 14.

tongkonan, biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang di pimpin oleh adat pendamai. Hal ini sejalan dengan UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal d dan e. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat di lanjutkan melalui jalur hukum litigasi. Masyarakat hukum adat di Toraja Utara memahami tanah tongkonan sebagai tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh anggota rumpun keluarga dan tidak disertifikasikan atas nama individu tertentu.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat memungkinkan pengangkatan hakim adat perdamaian. Perda ini memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum adat.

Perda sebagai landasan Perda Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 menjadi dasar hukum bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Hakim Adat Perdamaian Perda ini memungkinkan adanya lembaga adat yang berperan sebagai hakim adat perdamaian, lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan hukum adat yang berlaku, Hakim adat perdamaian berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di Toraja Utara. Penyelesaian sengketa melalui hakim adat perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa, Peran pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara berperan dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Perda ini, serta memastikan hak-hak masyarakat hukum adat dilindungi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa tanah. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder, data primer, dan data tersier. Data sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan internet. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Data tersier terdiri dari kamus-kamus hukum perdata dan adat. Analisis data dalam artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan aturan hukum adat maupun teori yang ada.

3. Pembahasan

3.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hakim Adat

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum.

Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.[4] Istilah Hukum Adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*Adatrecht*". Snouch Hurgronye adalah orang pertama yang memakai istilah Adatrech itu, yang dipakainya dalam bukunya "*de Atjehers*" (Orang Aceh) dan "*Alet Goyolands*" . Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai oleh Cornelis van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. Van Vollenhoven menyusun Hukum Adat secara sistematis, dengan data yang lengkap. Beliau dapat dikatakan sebagai bapak Hukum Adat. la menulis buku "*Hei Adwrech van Nederlandseh Indie*" (Hukum Adat Hindia-Belanda). Sebelum ada istilah adatrecht, dipakai bermacam-macam istilah tentang Hukum Adat, yaitu diantaranya pertemuan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, kebiasaan-kebiasaan, lembaga adat dan seterusnya.

Selain itu pendapat Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak berasal dari prinsip-prinsip yang dibuat oleh pemerintahan Hindia-Belanda dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur-Asing Selanjutnya berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat ialah mengacu pada unsur sanksi sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.[5]

Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.[6] Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah.

Pada Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa Hukum adat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

[4] Lesmana, H. S. J., & SH, M. (2020). *Hukum Adat Indonesia*. PT. Bidara Cendekia Ilmi, Bandung, hlm 82

[5] Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish, Surabaya, Hlm 10.

[6] Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol *12*(1), hlm 113.

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, dasar hukumnya juga terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih kepada desa untuk mengelola urusan lokalnya, termasuk hukum adat.[7]

Ada macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 UUPA, Pasal 53 UrA, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, LNRI Tahun 1996 No. 58- TLNRI No. 3643. Macam-macam hak atas tanah, yaitu Hak Milk, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.[8]

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anatara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.[9] Apabila terjadi sengketa tanah di suatu daerah, pejabat setempat dapat segera menyelesaikannya dan hasil penyelesaian sengketa tersebut akan lebih dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Kondisi ini kemudian melahirkan reformasi hukum pertanahan dan sekaligus membawa perkembangan masyarakat. Reformasi hukum pertanahan yang mendahului perkembangan politik pertanahan tentunya harus dimulai dengan perkembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Adapun penyelesaian sengketa tanah merupakan serangkaian langkah hukum dan administratif yang ditempuh untuk menyelesaikan perbedaan klaim atau konflik kepemilikan atas sebidang tanah. Proses ini biasanya dimulai dari upaya non-litigasi, seperti mediasi, musyawarah, atau fasilitasi oleh pemerintah desa, kecamatan, atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Metode ini diutamakan karena lebih cepat, murah, dan berpeluang menjaga hubungan baik antar pihak.

Sama halnya proses penyelesaian kasus sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara. Toraja merupakan salah satu cermin keelokan sebuah wilayah, di mana antara manusia dan alam terjadi keseimbangan. Masyarakat Toraja

[7] Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol *1*(1), hlm 11.

[8] Richard, H., SH, M. K., & Agus Sudrajat, M. H. (2024). *Buku Ajar HUKUM AGRARIA INDONESIA: Sejarah dan Perkembangan*. CV Cendekia Press, Banten, hlm 54.

[9] Lihat Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

memperlakukan alam dengan baik. Mereka menganggap alam merupakan ciptaan Tuhan yang harus dilestarikan. Melestarikan dan menjaga alam merupakan bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur. Leluhur mereka pun juga memperlakukan alam dengan baik. Oleh karena itu, mereka sekarang juga harus menjaga alam. Jika hal itu dilakukan maka alam juga akan memberikan timbal balik yang senilai. Keramahan masyarakat Toraja kepada alam membuat alam Toraja mempunyai keindahan yang luar biasa. Kecintaan masyarakat Toraja terhadap tradisi mereka menjadikan Toraja salah satu wilayah yang dinominasikan dalam warisan dunia oleh UNESCO.

Hal itu tidak lantas membuam masyarakat Toraja membangun wilayah mereka agar lebih modern, justru makin membuat masyarakat Toraja semakin melestarikan berbagai bentuk tradisi leluhur. Sikap ini dilatarbelakangi oleh sejarah nenek moyang masyarakat toraja itu sendiri dan kondisi lingkungan mereka.[10] Kondisi mayarakat Toraja dapat dilihat dari berbagai segi, seperti agama dan kepercayaan, mata pencaharian, serta kelas sosial. Masyarakat Toraja umumnya menganut agama Kristen. Hanya sebagian kecil masyarakatnya yang memeluk agama Islam dan Hindu. Agama Kristen dibawa oleh misionaris Belanda yang datang sekitar tahun 1900-an. Sebelum abad ke-20, Suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh dunia luar. Awalnya mereka masih percaya dengan arwah leluhur dan benda-benda yang dianggap keramat. Namun, sejak agama Kristen mulai menyebar di Toraja, masyarakatnya mulai membuka diri terhadap dunia luar. Meskipun banyak masyarakatnya memeluk agama Kristen, sebagian besar masih menjalankan kepercayaan terhadap agama leluhur yang disebut *Aluk Todolo. Aluk Todolo* adalah agama nenek moyang Suku Toraja yang hingga saat ini *Aluk Todolo* mash dipraktikkan oleh sejumlah besar masyarakat Toraja. Bahkan pada 1970, *Aluk Todolo* dilindungi oleh negara dan resmi diterima.[11]

Peran Hakim Adat selain menyelesaikan sengketa, hakim adat juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya, karena mereka memastikan bahwa generasi muda memahami aturan adat dan tetap menghormatinya. Dengan demikian, keberadaan hakim adat bukan hanya terkait fungsi hukum, tetapi juga mencerminkan keutuhan sosial dan identitas budaya suatu komunitas, Masyarakat Toraja memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Sengketa tanah adat umumnya terjadi karena perbedaan batas kepemilikan antar keluarga, perebutan warisan, atau penguasaan Tanah tanpa izin adat. Tanah dalam pandangan masyarakat Toraja bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan leluhur yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi, sehingga

[10] Nugroho, F. (2016). *Kebudayaan Masyarakat Toraja*. JPBooks, hlm 34.
[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Aluk Todolo

penyelesaiannya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan adat.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat, peran hakim adat atau *To Parenge* sangat penting. *To Parenge* adalah tokoh adat yang dipilih berdasarkan wibawa, pengetahuan adat, serta keadilan, dan bertugas menegakkan aturan adat *(aluk)* demi menjaga keharmonisan masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah adat di Toraja berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan sosial, serta pemulihan hubungan kekerabatan. Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan mencari kedamaian dan keseimbangan dalam komunitas.

Prosesnya diawali dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan kepada kepala tongkonan atau kepala lembang (desa adat). Selanjutnya, diadakan mediasi awal oleh kepala tongkonan untuk mencari solusi kekeluargaan. Bila mediasi tidak berhasil, perkara diserahkan kepada hakim adat *(To Parenge)* untuk diproses secara adat. Hakim adat kemudian memeriksa kasus dengan mendengarkan kedua belah pihak dan saksi-saksi, bahkan meninjau langsung lokasi tanah yang dipersengketakan. Bukti yang digunakan tidak hanya berupa dokumen, tetapi juga sejarah kepemilikan tanah, kesaksian tetua adat, serta tanda batas alam seperti batu atau pohon besar.[12]

3.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Toraja Utara

Penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme hukum adat merupakan salah satu alternatif yang telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam implementasinya terdapat berbagai faktor yang menghambat efektivitas penerapan hukum adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa pertanahan. Salah satu faktor penghambat utama dalam penerapan hukum adat adalah menurunnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai serta norma-norma hukum adat itu sendiri. Karena ketidakpahaman mereka terhadap sistem hukum formal, namun di sisi lain generas i muda mereka juga mulai kehilangan pemahaman mendalam tentang hukum adat yang berlaku di komunitasnya. Modernisasi dan globalisasi telah mengakibatkan pergeseran nilai-nilai tradisional dalam masyarakat adat. Proses urbanisasi yang masif menyebabkan generasi muda lebih terpapar pada sistem hukum modern dan cenderung meninggalkan tradisi hukum adat. Hal ini mengakibatkan terputusnya transmisi pengetahuan hukum adat dari generasi tua ke generasi muda, sehingga legitimasi hukum adat semakin melemah karena tidak adanya regenerasi pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai adat.[13]

[12] Pakambanan, R. (2023). *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) Di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo). Hlm 29.

[13] Nugraha, S., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Penolakan masyarakat adat limau manis kota padang terhadap

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaanyang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat adat. Untuk itu, kajian mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, tidak bisa dilepaskan dengan adanya hak ulayat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar.[14]

Sengketa tanah, khususnya sengketa tanah adat bisa terjadi biasanya bersumber dari warga masyarakat adat itu sendiri, yang dimana disebabkan oleh berbagai hal sehingga menimbulkan konflik dan sengketa. Mendeskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai sengketa tanah adat sangatlah sulit, hal ini dikarenakan karena harus ada sesuatu hal jelas yang menjadi penyebab munculnya sebuah sengketa itu. tetapi pada kelompok orang tertentu, tepatnya hal tidak menyebabkan perselisihan, begitupun kebalikanya. Kadang-kadang Ketika kita menganggap hal tersebut dengan remeh, hal itulah yang akan dapat menyebabkan pertengkaran dilakalangan orang lain. Argumen tersebut didasari atas dasar kualitas berbeda yang dibawa oleh orang dalam interaksi sosial. Karakteristik individu lahir dari interaksi sosial, perselisihan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam anggota warga dan belum ada komunitas yang mustahil tidak mengalami perselisihan tersebut, entah itu dalam keluarga, tempat kerja dan lingkungan perselisihan di mana mereka tinggal.[15]

Namun kendala yang di hadapi dalam penyelesaian sengketa tanah adat khususnya di Toraja Utara menghadapi tantangan yang cukup kompleks karena struktur sosial dan sistem adat yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kendala utama adalah bahwa tanah dalam budaya Toraja bukan sekadar aset ekonomi, tetapi memiliki nilai sakral dan berkaitan dengan identitas keluarga, tongkonan, dan garis keturunan. Hal ini membuat konflik sering berakar pada perbedaan klaim genealogis, di mana masing-masing pihak merasa memiliki hubungan leluhur yang lebih kuat terhadap tanah tersebut.

Selain itu, batas tanah adat di Toraja Utara banyak yang tidak terdokumentasi secara tertulis, dan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Sehingga hanya mengandalkan ingatan keluarga atau penuturan tetua adat, yang dapat menimbulkan

pendaftaran tanah. *Tunas Agraria*, Vol *3*(2), hlm 52.

[14] Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol *1*(4), hlm 42.

[15] Isnaini, A. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kota Makassar. *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, hlm 22.

perbedaan persepsi antar generasi. Kondisi semakin rumit ketika otoritas adat seperti pemangku tongkonan tidak selalu memiliki satu suara, karena adanya perbedaan penafsiran adat atau kepentingan keluarga besar. Modernisasi dan meningkatnya nilai ekonomi tanah juga menjadi kendala tambahan. Banyak wilayah adat Toraja kini berkembang sebagai daerah wisata, sehingga nilai tanah meningkat tajam dan memicu semakin banyaknya klaim dari berbagai pihak. Di sisi lain, lembaga adat memiliki kewenangan moral yang kuat, tetapi tidak selalu memiliki kekuatan hukum formal, sehingga keputusan adat sering kali sulit dieksekusi atau tidak diakui sepenuhnya dalam hukum negara. Penegak hukum pun kerap kesulitan memahami struktur adat Toraja yang kompleks, terutama terkait hak ulayat, tongkonan, dan konsep pemilikan komunal. Akibatnya, penyelesaian sengketa tanah adat di Toraja sering berjalan lama, melibatkan banyak pihak, dan membutuhkan pendekatan yang menggabungkan pemahaman adat, mediasi keluarga besar, serta dukungan hukum negara untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Berbicara tentang kendala yang di hadapi dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Toraja Utara, sama halnya kendala yang di hadapi hakim adat, tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala Lembang (Kepala Desa). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai penyelesaian damai melalui jalur kekeluargaan atau musyawarah, baik pihak penggugat maupun tergugat secara tegas menyatakan tidak ada keinginan untuk berdamai, menunjukkan adanya jurang perbedaan yang sulit dijembatani mengenai kepemilikan lahan. Puncak dari permasalahan ini terjadi ketika pihak penggugat menolak untuk menerima hasil putusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat setempat dan menolak untuk didamaikan. Penolakan ini tidak hanya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian tradisional, tetapi juga membuat sengketa ini akan berlanjut ke jalur hukum formal, mengubah pertikaian adat menjadi perkara yang memerlukan intervensi yudikatif negara untuk mencapai keputusan final.[16]

4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah melalui hakim adat di Kabupaten Toraja Utara dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memulihkan hubungan kekerabatan. Proses dimulai dari pengaduan ke kepala tongkonan, lalu dilakukan mediasi. Jika mediasi gagal, perkara diserahkan kepada *To Parenge*. Hakim adat memeriksa kasus dengan mendengarkan pihak-pihak terkait, saksi, meninjau lokasi, serta mempertimbangkan bukti berupa sejarah tanah dan tanda batas adat. Keputusan adat

[16] Hasil Wawancara Ketua Hakim Adat Kepala Lembang dan Tokoh-tokoh masyarakat di dusun Lumika, Toraja Utara, Dilaksanakan pada tanggal 08 November 2025

yang disebut *Kada Tominaa*. Lalu Putusan *To Parengnge* diumumkan di hadapan masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah adat di dusun lumika adalah tidak jelasnya batas tanah karena sebagian besar wilayah adat hanya ditandai melalui ingatan atau penuturan lisan para tetua, minimnya dokumen kepemilikan membuat pembuktian semakin sulit, Tidak semua pihak yang bersengketa menunjukkan itikad baik untuk hadir dalam musyawara dan kedua belah pihak tidak dapat di damaikan serta tidak menerima keputusan hakim adat karena masing-masing pihak lebih keras mempertahankan klaimnya. Sehingga keputusan adat tidak selalu dapat dijalankan dengan efektif.

5. Referensi

Buku

Lesmana, H. S. J., & SH, M. (2020). *Hukum Adat Indonesia*. PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.

Nugroho, F. (2016). *Kebudayaan Masyarakat Toraja*. JPBooks.

Richard, H., & Agus Sudrajat, (2024). *Buku Ajar HUKUM AGRARIA INDONESIA: Sejarah dan Perkembangan*. CV Cendekia Press.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.

Jurnal

Bangol, D. W. (2024).Penyelesaian sengke tanah melalui lembaga adat (studi kasus di desa tanamon kecamatan kabupaten minahasa selatan). *Lex privatum*. Vol 14(3).

Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol *1*(1).

Isnaini, A. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kota Makassar. *Jurnal Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

Nugraha, S., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Penolakan masyarakat adat limau manis kota padang terhadap pendaftaran tanah. *Tunas Agraria*, Vol *3*(2).

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol 4(1).

Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol *12*(1).

Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui

Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol *1*(4).

Disertasi

Pakambanan, R. (2023). (*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan) Di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja* Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Undang-Undang

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Aluk Todolo
https://id.wikipedia.org/wiki/Etimolog Adat